

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

2026

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan karena dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028, dipandang perlu untuk mengubah susunan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 672 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 7 Juli 2026.

- Lampiran : 2 halaman